

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 007 /PM.04/K.KN-03/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ketapang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2022.

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 11/BA.PLENO/K.KN-03/08/2022 Pada tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Mengkoordinasi laporan alat kerja pengawasan dari petugas pengawasan;
 4. Mengkoordinasi Penghubung Informasi Eksternal.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ketapang bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasim dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Staf Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Staf Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - h. Staf Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - i. Staf Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - j. Staf Pusdatin bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 2 Agustus 2022

Ketua,

NURIYANTO

Lampiran Surat

Nomor : 007/PM.04/K.KN-03/08/2022

Tanggal : 2 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KETAPANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Nuriyanto	Ketua	Pengarah
2.	Syf. Herlina	Anggota	Pengarah
3.	Hardi Maraden	Anggota	Pengarah
4.	Ronny Irawan	Anggota	Pengarah
5.	Agnesia Ermi	Anggota	
II	Penanggungjawab		
6.	Agnesia Ermi	Anggota	Penanggungjawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Tengku Nurwardi	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
9.	Muhammad Rizal		Ketua
V	Sekretaris		
10.	Dwi Za Bagastia		Sekretaris
VI	Anggota		
11.	Rico Fernandes	Staf Keuangan dan BMN	Anggota
12.	Rita Septianingsih	Staf Keuangan	Anggota
13.	Andhini Nadia Puteri	Staf Keuangan	Anggota
14.	Dhea Rananda	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
15.	Uti Mohammad Riduan	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
16.	Dede Hadhori	Staf Pengawasan	Anggota/ Penghubung informasi Eksternal
17.	Indra Saputra	Staf Pengawasan	Anggota/ Penghubung informasi Eksternal
18.	Soraya	Staf Pengawasan	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
19.	Dwi Za Bagastia	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
20.	Hery Kurniawan	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
21.	Fransiskus Abun	Staf Hukum, Humas dan Datin	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 2 Agustus 2022


NURIYANTO